

ANALISA KESESUAIAN STANDAR LABEL PANGAN PADA KEMASAN PRODUK BISKUIT LOKAL DAN IMPOR TEREKISTRASI DI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Ekadipta^{1*}, Isngunaenah¹, Fauziah Purnama Sari¹

¹Program Studi Farmasi, Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal
Jl. Raya Kedoya Al Kamal No.2, Kedoya Selatan, Kebon Jeruk Jakarta 11520

*e-mail : ekadipta@gmail.com

Received: Juni 2020, Revision: 05Desember 2020 Accepted 06 Februari 2021

Abstrak

Hal yang mendasari penelitian ini karena banyak ditemukan label kemasan yang beredar tidak sesuai standar Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 tentang label pangan mencakup lima unsur yang harus dipenuhi dalam pencantuman informasi pada label kemasan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian label kemasan produk biskuit lokal dan impor serta mengevaluasi pelanggaran yang terjadi pada label kemasan produk biskuit lokal dan impor yang mencakup lima unsur teknis. Metode penelitian yang digunakan metode analisis deskriptif non analitik dengan jumlah sampel 139 kemasan produk biskuit lokal dan impor yang dibandingkan dengan PP No 69 Tahun 1999. Berdasarkan hasil pengamatan diperoleh persentase yang mencakup lima unsur yaitu unsur teknis pencantuman label (85.7%), unsur tulisan pada label (87.0%), unsur keterangan label pada bagian utama (82.2%), unsur keterangan label pada bagian lain (68.5%), dan unsur keterangan yang dilarang (99.0%). Pelanggaran yang ditemukan antara lain label mudah luntur atau rusak, label tidak diletakkan pada tempat yang mudah terbaca, tulisan pada label yang tidak jelas, nama produk pangan yang tidak dicantumkan dan tidak sesuai dengan yang teregistrasi, pencantuman komposisi yang berbayang, tidak menggunakan bahasa Indonesia, pencantuman tanggal kadaluarsa yang mudah luntur, pencantuman nomor pendaftaran produk pangan yang tidak terdaftar dalam website resmi BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), pencantuman berat bersih, nama dan alamat produsen/importir, kode produksi, dan informasi kandungan gizi yang belum sesuai standar.

Kata kunci : label kemasan, biskuit, BPOM

Abstract

The basis this study, because there are still many packaging label on the market not accordance with the standards the Government Regulation No. 69 Years 1999. Based on the Government Regulation No. 69 Years 1999 about the labels includes five elements information must declare on the packaging label. Has conducted research related to analysis the suitable the standard packaging label local and import biscuits product registered at the National Agency of Drug and Food Control. The research is aimed to analyze packaging labels in biscuit local and import and evaluate violation that happened in the packaging labels in biscuit local and import include five elements information. The study used a descriptive analysis non-analytic method with sample of 139 biscuits local and import as compared with Regulation No. 69 Years 1999. According the observations obtained the percentage included five elements, technical elements on the labels (85.7%), technical written on the labels (87.0%), technical statement on the main labels (82.2%), technical statement on the other labels (68.5%), and techical statement not declare (99.0%). Violations were found consist of labels easily worn or damage, the labels are not put in place that is easy to read, the writing on the label is not clear, the name food product that is not listed and not registered, the ingredients shaded, not use Indonesian language, declare expiry date easily fade, declare approval number not list in BPOM website, declare net weight, name and address producer/importer, production code, and information nutrition fact not accordance with the standard.

Keyword : Caragenan, essential oil, Solid parfum.

PENDAHULUAN

Sumber Menurut Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 3, label pangan merupakan setiap keterangan pangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan dalam pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan (Dwiayusari, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya Annysa (2014) menunjukkan bahwa dari 60 produk kemasan makanan kentang berdasarkan ketentuan pelabelan pangan pada PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan yang mencakup 5 unsur, dari 60 produk hanya 48 produk yang memenuhi teknis pencantuman label, 50 produk yang memenuhi tulisan pada label, 44 produk yang memenuhi keterangan minimum label, 29 produk yang memenuhi keterangan lain pada label, dan 44 produk yang memenuhi keterangan yang dilarang (Annysa, 2014). Ketidaksihesuaian pada label dengan PP No 69 tahun 1999 yaitu terdapat pada teknis pencantuman label (label mudah luntur dan rusak), tulisan pada label (huruf dan angka tidak jelas/mudah dibaca), keterangan minimum label (tanggal kadaluarsa mudah luntur), keterangan lain pada label (tidak mencantumkan label halal dan tidak mencantumkan kandungan gizi), dan keterangan menyesatkan masih dicantumkan pada label (Pemerintah RI, 1999).

Terdapatnya pemasangan label baik yang diproduksi didalam negeri ataupun diluar negeri yang meyesatkan konsumen yang dilakukan oleh importir ataupun pabrik, yang merupakan permasalahan sehingga dilakukan penelitian ini. Penelitian ini untuk melihat label pada kemasan produk

biskuit lokal dan impor yang beredar di pasaran. Kemudian dilakukan evaluasi kelengkapan persyaratan pencantuman label pangan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan (Ninggrum, 2015).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian label kemasan produk biskuit lokal dan impor yang mencakup lima unsur teknis dan mengevaluasi pelanggaran yang terjadi pada label kemasan produk biskuit local.

METODE

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan dalam menentukan responden adalah *Judgement sampling (non-probability sampling)* atau pengambilan sampling yang dipilih berdasarkan pertimbangan pribadi atau disengaja (Sugiyono, 2016). Penggunaan metode ini menyebabkan setiap unsur dalam populasi tidak memiliki kesempatan atau peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel karena pemilihan unit sampling didasarkan pada pertimbangan atau penilaian subyektif dan tidak menggunakan teori probabilitas.

Besarnya jumlah sampel yang diambil dalam penelitian sebanyak 139 produk biskuit dan prosedur pencarian dilakukan dengan berdasarkan *accidental sampling* dan *cluster sampling*. *Cluster sampling* digunakan untuk mentukan berapa banyak jumlah produk biskuit lokal dan impor yang diambil, maka dalam penelitian ini diambil sebanyak 49 bikuit local dan 90 biskuit impor. Ukuran responden tersebut didasarkan pada pendapat Bailey, yang menyatakan bahwa penelitian yang akan menggunakan analisis data statistik

membutuhkan ukuran sampel minimal 30 (Hasan, 2002). Selain itu, juga didasarkan atas pertimbangan efisiensi waktu, biaya dan pengolahan data.

Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif guna menganalisa apakah biskuit yang beredar di pasaran telah memenuhi Peraturan

Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan (Pemerintah RI, 1999). Unsur label yang diamati pada kemasan biskuit local dan impor berdasarkan Peraturan Pemerintah tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Unsur label yang diamati pada kemasan produk biskuit lokal dan impor berdasarkan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999

No.	Unsur Label	Pasal dan Ayat
1	Teknis umum pencantuman label	2 (2)
2	Tulisan pada label	15
	Bagian utama label	
3	a. Nama produk	3 (2)
	b. Berat bersih atau isi bersih	17, 18
	c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia	23,24,25, 26 (1,2,3)
	Keterangan lain	
4	a. Daftar bahan yang digunakan	19, 20, 21, 22
	b. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa	27
	c. Nomor pendaftaran pangan	30
	d. Pernyataan tentang halal	10, 11
	e. Keterangan tentang kode produksi	31
	f. Keterangan tentang kandungan gizi	32, 33 (1)
	g. Keterangan tentang iridasi pangan	34
	h. Keterangan tentang pangan rekayasa genetic	35
	i. Keterangan tentang pangan sintesis yang dibuat dari bahan baku alamiah	36, 37
	j. Keterangan tentang pangan tertentu	38
	k. Petunjuk tentang cara penyimpanan	39
	l. Keterangan tentang bahan tambahan pangan	40
	m. Informasi alergen	43
	Keterangan yang dilarang	
5	a. Keterangan yang tidak benar dan menyesatkan	5
	b. Pangan dapat berfungsi sebagai obat	7
	c. Mencantumkan nama dan lembaga yang menganalisa produk pangan	8
	d. Keterangan bahwa pangan mengandung zat gizi lebih unggul dari produk pangan lain	33 (2)
	e. Keterangan pangan terbuat dari bahan baku alamiah apabila pangan dibuat tanpa menggunakan bahan baku alamiah	37
	f. Keterangan pangan terbuat dari bahan segar apabila pangan terbuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi	41


HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2017 – Juni 2017. Dengan total 139 sampel kemasan produk biskuit lokal dan impor. Total produk kemasan biskuit yang diperoleh dari hasil pengumpulan contoh pada penelitian ini ada 51 merek yang berasal dari carrefour cempaka putih, tip top rawamangun, superindo sunter, dan alfamidi minimarket yang berlokasi di Jakarta Utara.


Produk–produk yang diamati merupakan produk makanan ringan biskuit dari 18 perusahaan, terdapat 10 perusahaan yang merupakan perusahaan asing yaitu PT. Prambanan Kencana, CV. Karyatama Nian Sukses Indonesia, PT. Global Perkasa Jaya,

No Name, CV. Ego Sun Star Sukses Mandiri, PT. Kartikawira Adisukses, PT. Dima Indonesia, PT. Lotte Indonesia, PT. Glico Indonesia dengan perincian tertera pada Gambar 1.

Kemudian 8 produk lainnya merupakan perusahaan dari produk makanan ringan biskuit yang berasal dari Indonesia yaitu perusahaan PT. Jaya Abadi Corak Indonesia, PT. Serena Indopangan Industri, PT. Arnott’s Indonesia, PT. Asia Sakti Wahid Foods Manufactur, PT. Nissin Biscuit Indonesia, PT. Mondelez Indonesia Manufacturing, PT. Gloria Bisco, dan PT. Makindo Perdana dengan perincian tertera pada Gambar 2.



Gambar 1. Jumlah Item/Jenis Kemasan Produk Biskuit Luar Negeri



Gambar 2. Jumlah Item/Jenis Kemasan Produk Biskuit Luar Negeri

Pemenuhan syarat unsur label kemasan produk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999

Pada unsur pertama teknis pencantuman label ditemukan kemasan produk biskuit lokal dan impor dengan label stiker yang mudah lepas, mudah luntur, serta terletak di tempat yang sulit dilihat sehingga mempersulit konsumen dalam mencari

informasi terkait dengan produk. Ini bisa menjadi masalah karena masih banyak konsumen kurang memperhatikan label pada makanan (Devi, Vania Chandra; Agus Sartono, 2013).

Tabel 5. Rata-rata pemenuhan syarat unsur label kemasan produk biskuit lokal

No.	Unsur Label	Peresentase (%)	Rata-rata (%)
1	Teknis umum pencantuman label	85,7	85,7
2	Tulisan pada label	87	87
	Bagian utama label		82,2
3	a. Nama produk	84,5	
	b. Berat bersih atau isi bersih	80,3	
	c. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukan pangan ke dalam wilayah Indonesia	81,7	
	Keterangan lain		68,5
	a. Daftar bahan yang digunakan	94,2	
	b. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa	80,9	
	c. Nomor pendaftaran pangan	93,5	
	d. Pernyataan tentang halal	56,1	
	e. Keterangan tentang kode produksi	88,5	
	f. Keterangan tentang kandungan gizi	60,4	
4	g. Keterangan tentang iridasi pangan		
	h. Keterangan tentang pangan rekayasa genetic		
	i. Keterangan tentang pangan sintesis yang dibuat dari bahan baku alamiah		
	j. Keterangan tentang pangan tertentu		
	k. Petunjuk tentang cara penyimpnan	12,2	
	l. Keterangan tentang bahan tambahan pangan	94,2	
	m. Informasi alergen	36,7	
	Keterangan yang dilarang		99
	a. Keterangan yang tidak benar dan menyesatkan	94,2	
	b. Pangan dapat berfungsi sebagai obat	100	
	c. Mencantumkan nama dan lembaga yang menganalisa produk pangan	100	
5	d. Keterangan bahwa pangan mengandung zat gizi lebih unggul dari produk pangan lain	100	
	e. Keterangan pangan terbuat dari bahan baku alamiah apabila pangan dibuat tanpa menggunakan bahan baku alamiah	100	
	f. Keterangan pangan terbuat dari bahan segar apabila pangan terbuat dari bahan setengah jadi atau bahan jadi	100	

Pada unsur kedua teknis tulisan pada label ditemukan kemasan produk biskuit impor yang tidak menggunakan stiker atau keterangan bahasa Indonesia pada kemasan asli. Hal senada juga didapat oleh Kartikawati dimana pemerintah kurang memperhatikan pernyataan yang terdapat pada label (Kartikawati, 2010).

Selanjutnya pada unsur ketiga keterangan label pada bagian utama terdiri dari nama produk pangan, berat bersih, nama serta alamat produsen/importir. Pada unsur teknis keterangan label pada bagian utama ditemukan kemasan produk yang belum memenuhi standar. Penamaan produk serta alamat perusahaan yang tidak jelas atau sesuai standar merupakan hal yang sangat penting agar konsumen percaya dengan kualitas dari produk yang dibelinya (Praswati, 2015).

Berikutnya pada unsur keempat keterangan label pada bagian lain terdiri dari keterangan daftar bahan, pencantuman tanggal kadaluarsa, nomor pendaftaran pangan, pernyataan tentang halal, keterangan kode produksi, keterangan tentang kandungan gizi, keterangan cara penyimpanan, bahan tambahan pangan dan keterangan pangan yang mengandung alergen.

Pencantuman daftar bahan atau komposisi ditemukan kemasan produk biskuit dengan penulisan berbayang atau tidak mudah dibaca, nomor pendaftaran pangan, keterangan tanggal kadaluarsa dan kode produksi belum memenuhi standar penulisan yang seharusnya diawali dengan bahasa Indonesia, pencantuman nomor pendaftaran produk pangan yang mudah lepas dan tidak dilengkapi dengan nomor pendaftaran pangan tetapi produk sudah beredar di pasaran, keterangan pernyataan tentang halal dan kandungan gizi secara keseluruhan semua kemasan produk biskuit

lokal dan impor sudah mencantumkan logo halal dan kandungan gizi, keterangan cara atau petunjuk penyimpanan dan informasi alergen, masih ditemukan kemasan produk biskuit lokal dan impor yang belum mencantumkan keterangan cara atau petunjuk penyimpanan dan informasi alergen. Pencantuman tanggal kadaluarsa, kode produksi dan lainnya menjadi sangat penting bagi perusahaan karena hal ini akan berpengaruh pada keputusan pembelian (Tarmizi, 2017).

Terakhir pada unsur kelima keterangan yang dilarang, ditemukan kemasan produk biskuit impor yang dapat di kategorikan memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan karena dinilai berdasarkan tidak ditemukan pencantuman bahasa Indonesia atau stiker pada kemasan produk biskuit impor. Masih banyak perusahaan menuliskan klaim yang menyesatkan maupun tidak jelas untuk mencari keuntungan dengan memberikan informasi yang salah kepada konsumen (Chotim, 2014).

KESIMPULAN

Menurut hasil pengamatan mengenai standar kesesuaian label kemasan produk biskuit lokal dan impor berdasarkan PP No 69 Tahun 1999 yang mencakup lima unsur dapat disimpulkan bahwa pada hasil penilaian unsur teknis pencantuman label sebesar 85.7%, unsur tulisan pada label sebesar 87%, unsur keterangan label pada bagian utama sebesar 82.2%, unsur keterangan label pada bagian lain sebesar 68.5%, dan unsur keterangan yang dilarang 99%.

Dari persentase data pengamatan mencakup lima unsur pada pelabelan kemasan produk biskuit lokal dan impor banyak ditemukan ketidaksesuaian dalam

standar pelabelan kemasan produk biskuit lokal dan impor antara lain label mudah luntur atau rusak, label tidak diletakkan pada tempat yang mudah terbaca, tulisan pada label yang tidak jelas, nama produk pangan yang tidak dicantumkan dan tidak sesuai dengan yang teregistrasi, pencantuman komposisi yang berbayang, tidak menggunakan bahasa Indonesia, pencantuman tanggal kadaluarsa yang mudah luntur, pencantuman nomor pendaftaran produk pangan yang tidak terdaftar dalam website resmi BPOM, pencantuman berat bersih, nama dan alamat produsen/importir, kode produksi, dan informasi kandungan gizi yang belum sesuai standar.

DAFTAR PUSTAKA

1. Annysa, R. (2014). *Analisa Isi Label Pangan dan Klaim Iklan Televisi Pada Produk Kemasan Makanan Kentang*. Institut Pertanian Bogor.
2. Chotim, M. M. S. (2014). Evaluasi Penulisan Label Pangan Yang Tidak Lengkap Dan Iklan Pangan Menyebabkan Pada Industri Rumah Tangga Pangan Di Kabupaten Temanggung Tahun 2013. *Jurnal Riset Manajemen*, 1(1), 78–92.
3. Devi, Vania Chandra; Agus Sartono, J. T. I. (2013). Praktek Pemilihan Makanan Kemasan Berdasarkan Tingkat Pengetahuan Tentang Label Produk Makanan Kemasan, Jenis Kelamin, dan Usia Konsumen di Pasar Swalayan ADA Setiabudi Semarang. *Jurnal Gizi*, 2(2), 1–12.
4. Dwiayusari, W. (2013). *Analisis Isi Label Pangan dan Klaim Pada Kemasan Produk Bumbu Instan dan Bumbu Pelengkap*. Institut Pertanian Bogor.
5. Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
6. Kartikawati, R. (2010). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pemakaian Label Makanan Di Purwokerto. *Sainteks*, 7(2), 77–92.
7. Ninggrum, A. K. (2015). *Pengetahuan Label Kemasan Pangan* (1st ed.). Malang: Gunung Samudera.
8. Pemerintah RI. (1999). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan*.
9. Praswati, S. F. W. A. N. (2015). Desain Kemasan Makanan Kub Sukarasa Di Desa Wisata Organik Sukorejo Sragen. *BENEFIT Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(2), 181–187.
10. Sugiyono. (2016). *Statistika untuk Penelitian* (27th ed.). Bandung: Alfabeta.
11. Tarmizi, A. U. (2017). Pengaruh Tanggal Kadaluarsa dan Label Halal pada Kemasan Produk Makanan terhadap Keputusan Pembelian Masyarakat Sungai Terap Muaro Jambi. *Innovattio*, 17(1).